



**PEMERINTAH KOTA METRO
KANTOR PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. KH. Arsyad No. 1 Metro Telp. (0725) 49638
website : kppt.metrokota.go.id

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : **253 /LL-3/TMB/2012**

MEMBACA

1. Surat Permohonan IMB dari **WIMILISANTO** Tanggal **08 Agustus 2012**

MENGINGAT

2. ADVIS Camat Metro Utara Nomor **503/13/C.2/03/2012**
Perihal ADVIS IMB Tanggal : **10 September 2012**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotanadaya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 3825);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro;
5. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di bidang Perizinan kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPM dan PTSP) Kota Metro ;

MEMPERHATIKAN

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 1993 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Rekomendasi Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro Nomor **268/Rek-IMB/D.5/2012**
Tanggal **13 September 2012**
Bahwa bangunan : **Sarana Pendidikan**
Terletak di : **Jl. Gelatik Rt.17 Rw.05 Kel. Parwoasri Kec. Metro Utara**
Bahwa atas pendirian bangunan tersebut tidak mengganggu pandangan dan ketertiban umum maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada

Nama

WIMILISANTO

Alamat

Jl. DR Soedono No.73 Rt.17 Rw.05 Kel. Parwoasri Kec. Metro Utara

Status kepemilikan tanah : **Adanya Hak Milik RUMAH TANGGA**

1.700 m²

Bangunan tersebut mempunyai luas

1. Lantai
2. Rangka Atas
3. Dinding

Perincian Luas Bangunan

1. Luas Bangunan Lantai : **172 m²**
2. Luas Bangunan Rangka Atas : **83 m²**
3. Luas Bangunan Dinding : **83 m²**

Ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi

1. Bangunan harus di bangun sesuai dengan rencana dan gambar.
2. Bangunan harus terdapat pada batas-batas yang ditentukan.
3. Letak bangunan sekurang-kurangnya 2 (dua) m dari bibir siring bagian dalam pekarangan.
4. Pemegang izin diwajibkan untuk memelihara kebersihan lingkungan.
5. Pemegang izin harus membuat Dampak Lingkungan yang disesuaikan dengan situasi bangunan.
6. Khusus untuk bangunan industri harus dilengkapi dengan bangunan pengelolaan limbah, sesuai dengan keadaan.
7. Izin dapat dicabut kembali/dibatalakan apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, fungsi bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, izin yang dikeluarkan didasarkan atas keterangan yang tidak benar.
8. Setiap akan diadakan perubahan, perluasan bangunan agar melaporkan kepada Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro.
9. Peraturan Daerah Kota Metro No. 01 tahun 2005 tentang IMB pasal 10 (1) setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan harus memperoleh izin terlebih dahulu dari kepala daerah.
10. **KETENTUAN PIDANA :**
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
11. **Retribusi Sebesar Rp. 889.125,- (Delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah)**

Ditetapkan di : **METRO**

Pada Tanggal : **18 OKTOBER 2012**





**PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Telp. (0725) 41549 – Fax (0725) 41549
Iring Mulyo Metro Timur

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA METRO

Nomor : 115 /KPTS/D.3/03/2013

TENTANG

**PERSETUJUAN UNTUK MENDIRIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ISLAM
BINA KHALIFAH BANGSA METRO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA METRO

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah SMK Islam Bina Khalifah Bangsa Metro Nomor : 001/B/AAS/2013 Tanggal 13 Maret 2013 tentang pendirian Sekolah, serta hasil verifikasi dari Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga tanggal 23 Juli 2013.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia sekaligus menciptakan generasi muda yang memiliki pengetahuan dan keterampilan maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Bina Khalifah Bangsa
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan persetujuan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Kota Metro
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah TK II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Metro.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 29 tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/4/2002 tentang pedoman pendirian sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang pengelolaan Penyelenggara Pendidikan
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2007 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menyetujui berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Bina Khalifah Bangsa Metro, Jalan Gelatik II . Kel. Purwoasri 28 Metro Utara Kota Metro Kode Pos 34118.
- Kedua : Memberi izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Bina Khalifah Bangsa mendirikan program keahlian yaitu Program Farmasi, Teknik Komputer dan Jaringan serta Teknik Kendaraan Ringan.
- Ketiga : Ketua Yayasan Azka Aulia Sejahtera dan sekolah diwajibkan mentelaah dan melaksanakan peraturan yang berlaku sebagai sekolah swasta.
- Keempat : Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Surat Keputusan ini akan dicabut kembali.
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Yayasan Azka Aulia Sejahtera Kota Metro.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : METRO

Pada Tanggal : 30 Juli 2013

KEPALA DINAS

Drs. MARSUNI, M.Pd.I
Pembina Tk I
NIP. 195903071986031009

Tembusan

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Inspektur Kota Metro
4. Korwas Sekolah Kota Metro